



P E N E T A P A N

Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RENGAT

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. **xxx**, NIK 1402017112620037, tempat tanggal lahir, Pematang 31 Desember 1962, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU, No Hp 082249063454, domisili elektronik arthayahanda@gmail.com, sebagai Pemohon I;
2. **xxx**, NIK 1402012708870003, tempat tanggal lahir Pematang, 25 Januari 1989 umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU, No Hp 082386799691, email arthayahanda@gmail.com sebagai Pemohon II;
3. **xxx**, NIK 1402012012900004, tempat tanggal lahir Sungai Guntung Tengah, 20 Desember 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jalan Lintas Timur Perumahan Puri Indragiri, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, No Hp 085332085896, email arthayahanda@gmail.com sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 11

Halaman 1 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan register Nomor: 114/Pdt.P/2023/PA.Rgt tanggal 11 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dan Almarhum Syafruddin bin Sabri adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 27 Januari 1988 di Kantor Urusan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, sebagaimana berdasarkan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/35/II/1988, tertanggal 18 Februari 1988, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa pernikahan Almarhum Syafruddin bin Sabri dengan PEMOHON 1, telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. PEMOHON 2, NIK 1402012708870003, Tempat/Tanggal Lahir di Pematang Reba, 25 Januari 1989 (umur 34 tahun);
 - b. PEMOHON 3, NIK 1402012012900004 Tempat/Tanggal Lahir di Sungai Guntung Tengah, 20 Desember 1990 (umur 33 tahun).
3. Bahwa Almarhumah Syafruddin bin Sabri telah meninggal dunia dikarenakan sakit di RS. Prima Pekanbaru, pada tanggal 29 Agustus 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1402-KM-27092023-0002, tertanggal 29 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yaitu Syaiful Bahri, S.Sos.
Selanjutnya disebut Almarhum;
4. Bahwa Almarhum Syafruddin bin Sabri telah meninggalkan ahli waris Sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris dengan Nomor Reg: 23/PEM-SGH/SKAW/XI/2023, tertanggal 30 November 2023 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Sungai Guntung Hilir, atas nama Andri, S.E;
5. Bahwa Almarhum Syafruddin bin Sabri berprofesi sebagai sebagai Guru di SD Negeri 017 Sei.Guntung Hilir, xxxxxxxxxx xxxxxx dan memiliki nomor rekening tabungan di Bank xxxx Kepri Syariah Rengat;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini kepada Pengadilan Agama Rengat agar ditetapkan ahli waris dari Almarhumah Syafruddin bin Sabri, yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan pemenuhan syarat-syarat administrasi dalam pengurusan terkait kewarisan, seperti pengurusan balik nama tabungan di bank, serta keperluan administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini belum pernah diajukan ke Pengadilan Agama manapun;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Syafruddin bin Sabri, kepada;

a. PEMOHON 1 (Istri);

b. PEMOHON 2 (Anak Laki-Laki Kandung);

c. PEMOHON 3 (Anak Laki-Laki Kandung)

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON 1 NIK 1402017112620037 Tanggal 26 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 3 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Hari Harlangga NIK 1402012501890001 Tanggal 23 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Artha NIK 1402012012900004 Tanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Marnawati Nomor 1402012709230001 tanggal 29 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Artha Nomor 1402012206220002 tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 81/35/II/1988 tanggal 18 Februari 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Halaman 4 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Marnawati Nomor 418/KL/1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Hari Harlangga Nomor 1402CLT2207201005473 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Artha Nomor 1402CLT2012201008396 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Akta Kematian atas nama Syafruddin Nomor 1402-KM-27092023-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah yang diketahui oleh kepala Dusun Makmur, Desa Sungai Guntung Hilir, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, tanggal 17 November 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 23/PEM-SGH/SKAW/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Makmur, Kepala Desa Sungai Guntung Hilir , xxxxxxxx xxxxxx,

Halaman 5 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, tanggal 30 November 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Buku Rekening atas nama Syafruddin yang dikeluarkan oleh Pejabat Bank xxxx Kepri Syariah INHU Oasar Rengat-171, tanggal 26 April 2023, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

14. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Sapri Nomor 310/SGT/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Guntung Tengah, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, tanggal 19 Desember 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

15. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Maimun Nomor 311/SGT/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Guntung Tengah, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, tanggal 19 Desember 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxx Desa Sei Guntung, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Pemohon yang bernama Syafruddin bin Sapri dan ibunya bernama Marnawati binti Umar;

Halaman 6 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini ayah Pemohon II dan Pemohon III telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2023 karena sakit dan ibunya masih hidup;
 - Bahwa setahu saksi kakek dan nenek para Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi ayah dan ibu Pemohon II dan Pemohon III belum pernah bercerai ;
 - Bahwa setahu saksi ayah dan ibu para Pemohon menikah sekitar tahun 1988 dan mempunyai anak 2 orang anak yang bernama Hari Harlangga dan Artha;
 - Bahwa setahu saksi Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula para Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk pengurusan balik nama Tabungan di Bank xxxx Kepri Syariah Rengat;
2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Ketua RW para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Pemohon yang bernama Syafruddin bin Sapri dan ibunya bernama Marnawati binti Umar;
 - Bahwa saat ini ayah Pemohon II dan Pemohon III telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2023 karena sakit dan ibunya masih hidup;
 - Bahwa setahu saksi kakek dan nenek para Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi ayah dan ibu Pemohon II dan Pemohon III belum pernah bercerai ;

Halaman 7 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu para Pemohon menikah sekitar tahun 1988 dan mempunyai anak 2 orang anak yang bernama Hari Harlangga dan Artha;
- Bahwa setahu saksi Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk pengurusan balik nama Tabungan di Bank xxxx Kepri Syariah Rengat;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama **Syafruddin bin Safri**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.15 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.15 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang

Halaman 8 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 tersebut pula, Pengadilan Agama Rengat mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Syafruddin bin Safri dan PEMOHON 1 adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 1988 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I terbukti bahwa Pemohon I adalah anak dari Umar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II dan Pemohon III terbukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah Syafruddin dan Marnawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa Syafruddin bin Sapri telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 dan P.12 (Keterangan Silsilah Keluarga dan Keterangan Ahli Waris) terbukti bahwa Syafruddin adalah benar suami dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tabungan di Bank xxxx Kepri;

Halaman 9 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 (Kutipan Akta Kematian Ayah Kandung dan ibu kandung Pewaris) terbukti bahwa ayah dan ibu Pewaris telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Syafruddin bin Sapri adalah anak kandung dari ayah bernama Sapri dan ibu bernama Maimun;
2. Bahwa ayah dan ibu pewaris telah meninggal dunia , begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan Marnawati pada tanggal 27 Januari 1988 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa pewaris telah dikaruniai dua orang anak, bernama Hari Harlangga dan Artha;
5. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2023 disebabkan karena sakit;
6. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan hak-hak Almarhum Syafruddin bin Sapri di Bank xxxx Kepri Syariah Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat

Halaman 10 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Pewaris beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Syafruddin bin Sapri harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah Istri dan anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, istri dan anak kandung (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Syafruddin bin Sapri (Pewaris);

Menimbang, bahwa keperntingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan hak-hak Almarhum Syafruddin bin Sapri pada Bank xxxx Kepri Syariah Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris (**xxx**) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2023 ;
3. Menetapkan ahli waris **xxx** sebagai berikut:
 - a. PEMOHON 1 (istri);
 - b. PEMOHON 2 (anak laki-laki);
 - c. PEMOHON 3 (anak laki-laki);
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah RP.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Dewi Warti sebagai Ketua Majelis, Dra. Murawati, M.A. dan Miftah Hurrahmah,

Halaman 12 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Jefi Efrianti, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis
ttd

Dra. Murawati, M.A.
Hakim Anggota
ttd

Dra. Hj. Dewi Warti

Miftah Hurrahmah, S.H.I

Panitera Pengganti
ttd

Jefi Efrianti, S.H.I., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)